# MAKALAH ETIKA PROFESI

# INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (HAKI)



**KELOMPOK 6 – 08TPLP016**

**DISUSUN OLEH:**

AMANDA DWI CAHYANI PUTRI – 201011402227

ANDRI FIRMAN SAPUTRA – 201011402125

FIKI AJI PANUNTUN – 201011400707

MUHAMAD ABDUL MUROD – 201011402285

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PAMULANG**

**TANGERANG SELATAN**

**2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan lancar. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas kelompok dalam mempelajari *Intellectual Property Rights* (HAKI), yang merupakan aspek penting dalam dunia hukum dan inovasi.

Dalam penyusunan makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga kami dapat memahami serta menyajikan informasi tentang HAKI secara mendalam. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam proses penyusunan makalah ini.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep, regulasi, dan pentingnya perlindungan HAKI. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai hak kekayaan intelektual dan dampaknya dalam dunia usaha dan inovasi.

Akhir kata, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc167741696)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc167741697)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc167741698)

[1.1. Latar Belakang 1](#_Toc167741699)

[1.2. Rumusan Masalah 1](#_Toc167741700)

[1.3. Tujuan 2](#_Toc167741701)

[BAB II PEMBAHASAN 3](#_Toc167741702)

[2.1. Pengertian *Intellectual Property Rights* (HAKI) 3](#_Toc167741705)

[2.2. Sejarah Perkembangan HAKI di Indonesia 3](#_Toc167741706)

[2.3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 4](#_Toc167741707)

[2.4. Hak Cipta 4](#_Toc167741708)

[2.5. Hak Kekayaan Industri 4](#_Toc167741709)

[2.6. Penemuan yang Tidak Dapat Dipatenkan 5](#_Toc167741710)

[BAB III PENUTUP 6](#_Toc167741711)

[3.1. Kesimpulan 6](#_Toc167741713)

[3.2. Saran 6](#_Toc167741714)

[DAFTAR PUSTAKA 8](#_Toc167741715)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu bentuk kekayaan yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Di era globalisasi saat ini, HAKI menjadi semakin penting karena melindungi hak-hak pencipta, penemu, dan pemilik karya intelektual dari penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan mereka secara finansial dan moral. HAKI mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri, yang semuanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan insentif kepada para inovator dan kreator.

Sejarah perkembangan HAKI di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang sejak masa kolonial hingga era modern. Dimulai pada tahun 1840 dengan pengesahan undang-undang oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga saat ini dengan berbagai revisi dan penyempurnaan undang-undang yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakatnya. Perkembangan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi nasional.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai HAKI sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kreator, inovator, dan pelaku usaha. Dengan memahami dan memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh HAKI, mereka dapat mengamankan karya mereka dan mendapatkan keuntungan yang layak. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan konsisten dalam hal pelanggaran HAKI akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri kreatif dan inovasi teknologi di Indonesia.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Apa saja konsep dan jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana sejarah perkembangan regulasi HAKI di Indonesia?
3. Bagaimana klasifikasi dan jenis-jenis HAKI menurut *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*)?
4. Apa saja hak dan perlindungan yang diberikan terhadap karya intelektual berdasarkan undang-undang di Indonesia?
5. Penemuan apa saja yang tidak dapat dipatenkan menurut regulasi HAKI di Indonesia?

## Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar dan berbagai jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diakui dan dilindungi di Indonesia. Hal ini mencakup hak cipta, paten, merek, dan desain industri, serta hak-hak terkait lainnya.
2. Untuk mengkaji sejarah dan evolusi regulasi HAKI di Indonesia, dari masa kolonial hingga era modern, guna memahami konteks historis dan perubahan kebijakan yang terjadi dalam upaya melindungi karya intelektual di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan klasifikasi HAKI berdasarkan standar internasional yang ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*), serta menguraikan perbedaan antara hak cipta dan properti industri.
4. Untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang HAKI dan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia, termasuk hak eksklusif dan mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaran HAKI.
5. Untuk memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis penemuan yang tidak dapat dipatenkan menurut regulasi HAKI di Indonesia, serta alasan-alasan di balik pengecualian ini, termasuk aspek moral, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku.

# BAB II PEMBAHASAN



## Pengertian *Intellectual Property Rights* (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya intelektual mereka, yang mencakup kreasi, invensi, atau simbol yang digunakan dalam perdagangan. HAKI memungkinkan pencipta atau penemu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya mereka dan mendorong kreativitas serta inovasi. Berdasarkan konsep ini, penting untuk menghormati dan melindungi karya intelektual melalui perlindungan hukum.

Menurut David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* sebagai hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Karya intelektual adalah hasil kreatif dari kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. HKI adalah pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka, dengan cara memberikan hak-hak khusus kepada mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

## Sejarah Perkembangan HAKI di Indonesia

Perjalanan regulasi HAKI di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1840, pemerintah kolonial Belanda mengesahkan undang-undang yang melindungi hak kekayaan intelektual. UU Merek dan UU Paten diperkenalkan pada tahun 1885, dan UU Hak Cipta diresmikan antara tahun 1910 hingga 1912. Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri pada tahun 1888 dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra pada tahun 1914.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, undang-undang peninggalan Belanda tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan UUD 1945. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang paten, dan pada tahun 1961, UU No. 21 tentang Merek disahkan. Tahun 1982 menandai pengesahan UU Hak Cipta No. 6/1982, menggantikan undang-undang hak cipta kolonial. Pada tahun 1989, UU Paten disahkan, diikuti oleh UU Merek tahun 1992.

Perjanjian TRIPS yang ditandatangani pada tahun 1994 mengharuskan Indonesia untuk memperbarui regulasi HAKI sesuai standar internasional. Pada tahun 2000, Indonesia mengesahkan UU No. 30 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan kebutuhan nasional.

## Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berdasarkan *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*), kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian utama:

1. Hak Cipta (*Copyright*):

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan, mereproduksi, dan memanfaatkan karya mereka. Hak cipta melindungi karya ilmiah, seni, dan sastra, seperti buku, musik, film, seni rupa, dan program komputer.

1. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*):

Hak kekayaan industri mencakup paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Hak-hak ini melindungi invensi teknis, identitas komersial, dan desain produk yang memberikan nilai ekonomi.

## Hak Cipta

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka. Ini termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan menggugat pelanggaran hak cipta. Karya yang dilindungi meliputi buku, program komputer, musik, drama, seni rupa, fotografi, dan sinematografi. Hak cipta muncul secara otomatis setelah karya diciptakan tanpa perlu pendaftaran.

## Hak Kekayaan Industri

1. Hak Paten (UU No. 13 Tahun 2016):

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk penemuan di bidang teknis yang dapat berupa produk atau proses. Paten memberikan perlindungan selama 20 tahun dari tanggal pengajuan.

1. Hak Merek (UU No. 20 Tahun 2016):

Merek adalah tanda yang membedakan produk atau jasa satu pihak dari yang lain. Hak merek memberikan perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

1. Hak Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000):

Hak ini memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman atas varietas baru yang mereka ciptakan, dengan hak eksklusif untuk menggunakan dan memperdagangkan varietas tersebut.

1. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000):

Rahasia dagang melindungi informasi yang tidak diketahui publik dan memiliki nilai ekonomi, seperti formula, teknik, dan proses produksi yang dirahasiakan.

1. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000):

Desain industri melindungi kreasi estetis yang diterapkan pada produk tiga dimensi atau dua dimensi, seperti bentuk dan penampilan produk.

1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000):

Desain ini melindungi tata letak sirkuit terpadu yang memiliki fungsi elektronik dalam bahan semikonduktor.

## Penemuan yang Tidak Dapat Dipatenkan

Beberapa penemuan tidak dapat dipatenkan, termasuk:

1. Penemuan yang bertentangan dengan hukum, etika, atau moralitas.
2. Teori dan metode dalam sains dan matematika.
3. Semua makhluk hidup kecuali mikroorganisme, dan proses biologis yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman atau hewan.

# BAB III PENUTUP



## Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan aspek penting dalam melindungi karya-karya intelektual dan inovasi manusia. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak atas desain industri. Di Indonesia, regulasi terkait HAKI telah berkembang sejak era kolonial Belanda dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan global. Undang-undang yang mengatur HAKI bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pencipta, penemu, dan pemilik hak, serta mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang.

Klasifikasi HAKI yang diakui oleh *World Intellectual Property Organization* (*WIPO*) membagi kekayaan intelektual menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta melindungi karya ilmiah, seni, dan sastra, sementara hak kekayaan industri mencakup paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Perlindungan terhadap hak-hak ini memberikan insentif bagi para pencipta dan penemu untuk terus berkarya dan berinovasi.

Meskipun demikian, ada penemuan tertentu yang tidak dapat dipatenkan, terutama yang bertentangan dengan hukum, etika, dan moralitas, serta penemuan yang bersifat ilmiah dan matematis. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum.

## Saran

Saran penulis adalah peningkatan kesadaran HAKI di masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha dan inovator, adalah langkah penting yang perlu terus digalakkan. Edukasi mengenai pentingnya HAKI dan cara melindungi karya intelektual harus diberikan secara luas. Program sosialisasi dan pelatihan terkait HAKI perlu ditingkatkan agar lebih banyak individu yang memahami hak-hak mereka dan dapat mengakses perlindungan hukum yang tersedia.

Selain itu, penguatan penegakan hukum terkait HAKI juga sangat diperlukan. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan memperberat sanksi terhadap pelanggaran HAKI. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi pemilik hak kekayaan intelektual.

Dukungan terhadap inovasi harus menjadi prioritas baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi, termasuk melalui penyediaan dana penelitian, insentif pajak, dan akses yang lebih mudah terhadap hak paten dan merek dagang. Upaya ini akan mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas di berbagai bidang.

Selain itu, kolaborasi internasional terkait HAKI perlu terus ditingkatkan. Indonesia harus aktif dalam kerjasama internasional untuk mengadopsi praktik terbaik dan meningkatkan standar perlindungan HAKI. Partisipasi dalam perjanjian internasional seperti TRIPS harus dioptimalkan untuk kepentingan nasional, sehingga perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin kuat dan memberikan manfaat maksimal bagi pencipta, penemu, dan masyarakat luas.

# DAFTAR PUSTAKA

Citra, M., Ramadhan, S. H., Yanni, M. H. F., Siregar, D., Bagus, M. H., & Wibowo, F. (n.d.). *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*.

Zakaria, H., Megasari, D., & Rosyani, P. (n.d.). *Universitas Pamulang S1 Teknik Informatika Etika Profesi i ETIKA PROFESI Penyusun*.